



Dinas Sosial

JALAN YUSUF MARTADILAGA NOMOR 54 42117 085960211173

dinsos.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Sosial

Pelayanan Izin Ziarah TMP

No. SK :

Persyaratan

1. Individu, Lembaga/Instansi mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Serang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan diterima minimal 5 hari sebelum pelaksanaan ziarah yang menerangkan antara lain pimpinan ziarah dan jumlah rombongan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin ziarah/Surat Balasan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a) Datang langsung ke Dinas Sosial;
- b) Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.